

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI  
MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN  
(Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)**

***EXECUTIVE SUMMARY***



**Oleh:  
NIRMALA ISA AGUNG  
NPM. 1910012111178**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No Reg: 12/PID/02/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg 12/PID/02/II-2023**

**Nama : Nirmala Isa Agung**  
**NPM : 1910012111178**  
**Bagian : Hukum Pidana**  
**Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12 /Pid.Sus/2020/PN.Skl)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Rianda Seprasia, S.H., M.H. (Pembimbing)



# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN MELANGGAR KESUSILAAN (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/PN.Skl)**

**Nirmala Isa Agung<sup>1)</sup>, Rianda Seprasia<sup>2)</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Bung Hatta

Email: nirmalaisaagung@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Distributing electronic documents that have indecent content is a criminal offense regulated in Article 27 Paragraph (1) jo Article 45 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 on the amendment of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic information and Transactions. For example, case Number.12/Pid.Sus/2020/PN.Skl, involved the dissemination of indecent photos of the victim. This study uses a normative juridical approach, analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through document studies. The research aims to: (1) analyze the application of punishment against the perpetrators of the crime of the distributing electronic documents containing violations of decency. (In Case Number.12/Pid.Sus/2020/PN.Skl). (2) analyze the judge's consideration in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of distributing electronic documents containing violations of decency (In Case Number.12/Pid.Sus/2020/PN.Skl). The research concludes that the defendant received a six-month prison sentence and a fine of Rp 200,000,000.*

**Keywords: Criminal, document, distribution, immorality**

## **I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keberadaan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh besar pada masyarakat. Salah satu ciri gaya hidup global berbasis teknologi adalah media sosial, yang digunakan oleh masyarakat untuk berekspresi, berbagi pendapat, bekerja sama dan berkomunikasi. Namun, kebebasan yang diberikan pengguna media sosial dapat memicu tindakan yang melanggar norma, salah satunya yaitu kejahatan kesusilaan melalui media elektronik.

Perkembangan teknologi saat ini dan semakin banyaknya kasus tindak pidana melalui media elektronik membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan yaitu Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas perubahan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Berdasarkan ketentuan diatas menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

melanggar kesusilaan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Aturan yang telah dibuat memiliki tujuan agar seseorang tidak melakukan kejahatan melalui media elektronik.

Perkara pidana melalui media elektronik terjadi seperti pada kasus Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl) terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dikarenakan menyebarkan foto ketelanjangan milik korban. Akibat perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl).

## C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl)?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatukan putusan terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl).

## II METODE

1. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis kasus tindak pidana Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl.
2. Sumber data  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer diantaranya:
    - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
    - 4) Putusan 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl.
  - b. Bahan hukum sekunder digunakan sebagai sumber informasi dan referensi dalam menganalisis bahan hukum primer.
  - c. Bahan hukum tersier adalah kumpulan dari bahan hukum primer dan sekunder yang

telah diolah dan disusun secara sistematis dan terstruktur.

- d. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yang fokus pada analisis putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl.
- e. Analisis data  
Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan data yang diperoleh dari penelitian dengan cara menggambarkan data secara terperinci dan menyeluruh..

## III HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan. (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/PN.Skl).

Pemidanaan merupakan suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Penerapan pidana yaitu proses penegakkan hukum yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Penerapan pidana dapat berupa pidana penjara, pidana denda.

Pada putusan perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN/Skl, bahwa tekdawa berinisial NK telah melakukan tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu berupa foto ketelanjangan milik korban berinisial ML. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menyimpan foto ketelanjangan milik korban yang didapat dari akun facebook messenger korban yang masih terhubung di HP terdakwa dikarenakan korban lupa mengeluarkan akun miliknya. selanjutnya terdakwa menyebarkan foto tersebut kepada kawan terdakwa yang berinisial YA dan SA dan pada akhirnya tersebar di grup WhatsApp guru. Akibat perbuatan terdakwa korban dikeluarkan dari sekolah. dalam proses peradilan, penuntut umum memiliki tugas untuk mendakwa terdakwa dengan Pasal yang sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. pada kasus ini terdakwa hanya didakwa dengan satu tuduhan kejahatan atau dakwaan tunggal sehingga hakim dapat dengan mudah memutuskan keputusan pada akhir proses peradilan.

Pada kasus ini, jaksa penuntut umum telah mengajukan berbagai macam alat bukti yang meliputi keterangan saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1 unit *handphone* Samsung, duos

galaxy v2. Dengan pengajuan alat bukti yang lengkap dan terpercaya, diharapkan kepastian hukum dalam kasus ini dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, majelis hakim secara langsung membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

Oleh karena itu atas perbuatan terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendistribusian Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan (Studi Perkara Nomor 12/Pid.Sus/PN.Skl).**

Hakim memegang peran penting dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini hakim harus memastikan bahwa semua bahan bukti dan keterangan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempertimbangkan prinsip hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Pada perkara Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN.Skl Hakim sebelum menjatuhkan putusan mempertimbangkan dari berbagai aspek yaitu pertimbangan yuridis adalah pertimbangan oleh hakim berdasarkan faktor dipersidangan dan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan faktor lain yang belum ditentukan oleh peraturan Undang-Undang. Dalam kasus yang dibahas hakim memiliki beberapa pertimbangan sebagai dasar untuk mengambil keputusan antara lain: (1). Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi, saksi ahli, , keterangan terdakwa, dan 1 (satu) unit HP Samsung duos galaxy v2 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik berupa foto ketelanjangan milik korban. Hal ini didasari oleh Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. (2). Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pendis-

tribusi dokumen elektronik berupa foto ketelanjangan milik korban yang disebarakan kepada kawan terdakwa dan pada akhirnya tersebar di grup WhatsApp guru. (3). Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sehingga majelis hakim secara langsung membuktikan dan menyakini bahwa atas perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan UU ITE. (4) ketentuan diatas adapun unsur-unsur terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hal ini berdasarkan keterangan para pihak yang bersaksi dipersidangan dan bukti surat serta pengakuan terdakwa membenarkan bahwa yang diadili dipersidangan terdakwa NK. Selanjutnya unsur “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa dokumen elektronik yang menampilkan foto ketelanjangan korban berasal dari pacar korban berinisial ES sehingga selanjutnya terdakwa menyebarkan foto tersebut yang didapat dari akun facebook messenger korban yang masih terhubung di HP terdakwa karna korban lupa mengeluarkan akunnya dan pada akhirnya disebarakan. (5). Pada saat persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan tanggungjawab pidana terhadap terdakwa baik dalam bentuk pembenaran maupun pemaaan. Oleh karen itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menerima konsekuensi hukum atas tindak pidananya.

Berdasarkan pertimbangan hakim dan UU ITE, maka hakim memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

## **IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. namun, hakim dalam persidangan

memberikan pertimbangan tertentu sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari ketentuan yang ada dalam UU ITE.

Hal ini menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya memperhatikan aspek-aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek non yuridis.

## **B. Saran**

1. Menjaga kepatutan dan keadilan dalam menentukan pidana sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan tingkat keparahan serta mempertimbangkan dampak dari tindak pidana.
2. Perlu diadakan sosialisasi terus menerus kepada pelajar untuk lebih bijak dan hati-hati menggunakan fasilitas elektronik salah satunya *handphone*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Rulli Nasurullah, 2015, media sosial perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi, Simbiosis Media, Bandung, hlm.11.

Salim dan Syahrudin, Metode Penelitian Kualitatif, Cita Pustaka Media, hlm 144

Tofik Yanuar Chandra, 2022, Hukum Pidana, PT.Singir Multi Usaha, hlm 92.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis ucapkan dengan rasa hormat dan tulus kepada, Bapak Rianda Seprasia, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang dengan tulus membimbing dan memberikan arahan, serta dukungan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.